



Oleh : **Titiek Kismiyati**

Kepala Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka, Perpustakaan Nasional RI; Sekretaris Tim Penyusun Standar Kompetensi Pustakawan.

Kesiapan Sertifikasi Pustakawan

Latar Belakang

Setiap melakukan sosialisasi jabatan fungsional pustakawan, pertanyaan yang selalu diajukan pustakawan adalah "Kapan pustakawan akan disertifikasi?". Apa yang menjadi harapan pustakawan terhadap pelaksanaan sertifikasi ternyata sebagian besar bukan masalah sertifikasinya tetapi "reward" setelah dilaksanakannya sertifikasi. Padahal jika bicara tentang "reward" akan beragam bentuknya, bisa dalam bentuk kenaikan jabatan/pangkat, peningkatan peran, maupun dalam bentuk finansial. Berdasarkan berbagai kajian, ternyata sebagian besar pustakawan lebih tertarik pada "reward" secara finansial dalam bentuk tunjangan. Tunjangan inilah yang banyak diinginkan para pustakawan seperti yang diterima guru dalam bentuk tunjangan profesi yang besarnya sangat menggiurkan. Pemikiran seperti itu tidaklah salah, namun yang tidak dipikirkan mereka apakah sertifikasi pustakawan akan sama dengan yang dilakukan terhadap guru? Sudah siapkah pustakawan disertifikasi? Apa saja yang harus dipersiapkan untuk menuju sertifikasi?

Sertifikasi kompetensi pada dasarnya adalah proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara

sistematis dan objektif melalui asesmen kerja nasional Indonesia dan/atau internasional (PBNSP 2002/2009). Sertifikasi merupakan bentuk pengakuan bahwa seseorang mampu melakukan pekerjaan yang menjadi lingkup sertifikasi. Sertifikasi bagi pustakawan menjadi ramai dibicarakan setelah terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang menyatakan bahwa Pustakawan harus memenuhi kualifikasi sesuai standar nasional perpustakaan, yang mencakup kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi. Proses sertifikasi itu sendiri ternyata memerlukan beberapa tahapan untuk mempersiapkan infrastrukturnya.

Terbitnya UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menjadi bukti bahwa masalah kompetensi pustakawan ini dianggap penting oleh pemerintah untuk mewujudkan pustakawan yang profesional dan memiliki kompetensi yang terukur. Kebutuhan Pustakawan yang memiliki kompetensi sangat diperlukan mengingat perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, dan kebutuhan pengguna informasi yang semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Seiring

dengan meningkatnya kebutuhan informasi pengguna yang sangat bervariasi dan kompleks tersebut, maka sudah waktunya ditetapkan persyaratan kompetensi bagi Pustakawan yang bekerja di bidang kepastakawanan ini (Kismiyati, 2008). Persyaratan kompetensi yang dimaksud ditetapkan dalam standar kompetensi yang saat ini sedang disusun oleh Perpustakaan Nasional RI. Standar kompetensi ini berlaku bagi semua pustakawan baik yang bekerja di instansi pemerintah maupun swasta. Demikian pula pelaksanaan sertifikasi tentunya akan diberlakukan juga bagi semua pustakawan.

Kompetensi Pustakawan

Kompetensi pada dasarnya adalah pengetahuan, keterampilan, kemampuan, atau karakteristik yang berhubungan dengan tingkat kinerja suatu pekerjaan seperti pemecahan masalah, pemikiran analitik, atau kepemimpinan. dan merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh seseorang yang memegang suatu jabatan (Depnakertrans. 2007). Definisi kompetensi lain adalah diartikan sebagai pengetahuan dan ketrampilan yang dituntut untuk melaksanakan dan menunjang

pelaksanaan pekerjaan yang merupakan dasar bagi penciptaan nilai dalam suatu organisasi (Mirabile, dalam Kismiyati, 2004).

Kompetensi dianggap penting, sehingga para pimpinan lembaga perpustakaan mulai mensyaratkan kompetensi bagi Pustakawan dengan tujuan :

1. Menstimulasi keunggulan layanan.
2. Memperbarui antusiasme para pustakawan terhadap profesinya.
3. Menyediakan dokumen yang membantu pengembangan uraian tugas (*job description*) dan sarana mengevaluasi jabatan profesional.
4. Membantu perencanaan program pengembangan pegawai secara berkelanjutan.
5. Menyediakan dokumen yang dapat digunakan dalam pengembangan kebijakan, terutama yang berhubungan dengan organisasi dan susunan

pegawai perpustakaan.

6. Mengajarkan masyarakat, lembaga pemerintahan, dan lembaga donor tentang pentingnya ketrampilan dan pengetahuan bagi pustakawan profesional (NJLA. 2005).

Kompetensi pustakawan yang sampai saat ini banyak diacu adalah kompetensi pustakawan khusus abad 21 yang dirumuskan oleh The Special Library Association (SLA) pada tahun 2003 yang dibagi 2 (dua) jenis, yaitu :

1. Kompetensi profesional, yaitu yang terkait dengan pengetahuan pustakawan di bidang sumber-sumber informasi, teknologi, manajemen dan penelitian, dan kemampuan menggunakan pengetahuan tersebut sebagai dasar untuk menyediakan layanan perpustakaan dan informasi.
2. Kompetensi personal/individu yang menggambarkan satu

kesatuan keterampilan, perilaku dan nilai yang dimiliki pustakawan agar dapat bekerja secara efektif, menjadi komunikator yang baik, selalu meningkatkan pengetahuan, dapat memperlihatkan nilai lebihnya, serta dapat bertahan terhadap perubahan dan perkembangan dalam dunia kerjanya.

Dalam (R)PP Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan kompetensi pustakawan juga dibagi menjadi dua yaitu kompetensi profesional dan kompetensi personal. Kompetensi profesional mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja, sedangkan kompetensi personal mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial. Kompetensi pustakawan ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam standar kompetensi pustakawan yang saat ini sedang dalam proses



penyusunan.

Sertifikasi Pustakawan

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui asesmen kerja nasional Indonesia dan/atau internasional (Pedoman BNSP 202 Rev.2-2009). Bagi pustakawan yang melalui proses sertifikasi dan lulus uji kompetensi kepada mereka akan diberikan sertifikat. Sertifikasi dapat dibedakan menjadi :

1. Sertifikasi terhadap kompetensi profesi: dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Personil/Profesi, berlaku apabila masih kompeten. Sertifikasi ini berlaku untuk kompetensi yang dimiliki paling akhir (*current competence*).
2. Sertifikasi untuk mendapat status profesi: dilakukan organisasi profesi, biasa disebut juga lisensi/registrasi profesi. Kadang lisensi ini dikeluarkan setelah yang bersangkutan memiliki sertifikat nomor 1 di atas.
3. Sertifikat pelatihan: oleh lembaga pelatihan, biasa disebut juga *Certificate of attainment*, berlaku selamanya.

Sertifikasi yang akan diberlakukan bagi pustakawan adalah sertifikasi terhadap kompetensi profesi. Sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme pustakawan, menentukan kelayakan seorang pustakawan dalam memberikan layanan informasi, serta meningkatkan layanan perpustakaan. Sertifikasi juga akan menghilangkan dikotomi pustakawan PNS dan pustakawan swasta. Para pustakawan yang tersertifikasi akan memiliki kedudukan yang sama terhadap pengakuan kemampuan mereka, karena sudah ada lembaga penjamin mutu (*quality assurance*).

Manfaat Sertifikasi

Mengapa sertifikasi dianggap begitu penting bagi suatu profesi? Sebelumnya sudah disebutkan bahwa sertifikat kompetensi adalah bentuk pengakuan bahwa seseorang mampu melakukan suatu pekerjaan. Ibarat Surat Ijin Mengemudi (SIM) dimana pemegang SIM tersebut sudah dianggap mampu dan mempunyai lisensi mengemudi mobil. Di dunia perpustakaan, sertifikasi bermanfaat untuk mengembangkan tenaga perpustakaan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak di antaranya :

1. Pustakawan
Bagi pustakawan, sertifikasi menjadi bukti atau pengakuan terhadap kemampuan mereka. Dengan sertifikat kompetensi, mereka dapat memilih peluang-peluang untuk pengembangan karir yang cocok dan sesuai. Dengan demikian sertifikasi dapat menjadi sarana untuk meningkatkan jenjang karier dan memacu diri agar lebih profesional dan mencapai hasil pekerjaan yang berkualitas dan dapat dipertanggung-jawabkan. Dengan memiliki sertifikat kompetensi, para pustakawan akan memiliki kepercayaan tinggi dalam melakukan penawaran posisi jabatan atau pekerjaan dengan pihak pengguna. Berbekal sertifikat kompetensi, para pustakawan juga tidak akan canggung berkomunikasi dengan rekan seprofesi.
2. Lembaga perpustakaan
Bagi lembaga perpustakaan, sertifikasi sangat bermanfaat dalam melakukan rekrutmen pustakawan. Selama ini jaminan mutu SDM lebih banyak dilakukan melalui sistem ijazah sekolah atau sertifikasi pelatihan. Hal ini mengakibatkan seseorang

lebih suka mengejar gelar dengan cara instan daripada menambah pengetahuan. Namun pada kenyataannya lembaga pendidikan masih banyak yang belum dapat dipercaya sebagai penjamin mutu, terbukti biasanya pengguna tenaga kerja terpaksa melakukan testing sendiri (baik dilakukan sendiri maupun dengan cara *outsourcing*) terhadap sejumlah besar pelamar, yang memakan biaya tidak sedikit. Setelah itu masih harus dilakukan pelatihan pendahuluan yang juga tidak murah biayanya. Hal tersebut juga terjadi di dunia perpustakaan. Pustakawan yang selesai mengikuti pelatihan pun setelah kembali ke tempat kerja ternyata masih banyak yang belum menunjukkan peningkatan kemampuan seperti yang diharapkan (Kismiyati, 2008).

Selama ini persyaratan pengalaman kerja selalu menjadi kendala bagi pencari kerja. Pengalaman sebenarnya bukan jaminan mutu. Pengalaman adalah proksi atau perwakilan perkiraan kemampuan. Dengan adanya sertifikasi kompetensi yang menjamin kemampuan, persyaratan pengalaman menjadi kurang relevan lagi. Ke depan, diharapkan dengan adanya sertifikasi, lembaga perpustakaan tidak sulit mencari pustakawan yang kompeten. Cukup dengan menyebutkan jenis dan tingkat sertifikasi pustakawan yang dibutuhkan, maka pustakawan yang dimaksud akan segera didapatkan. Bahkan cukup hanya menyebutkan jenis dan tingkat sertifikasi pustakawan tersebut.

3. Lembaga pendidikan perpustakaan
Bagi lembaga pendidikan,

sertifikasi menjadi dasar dalam menyediakan paket-paket pendidikan profesi bagi para pustakawan dengan kurikulum yang mengacu pada standar kompetensi yang ditetapkan. Untuk lembaga pendidikan formal, sertifikasi menjadi tolok ukur keberhasilan program pendidikan yang mereka selenggarakan. Jika lulusan mereka ternyata banyak yang lulus uji kompetensi dan memperoleh sertifikat kompetensi, maka lembaga pendidikan tersebut memperoleh nilai plus dan otomatis akan memperoleh pengakuan dari para peserta didiknya. Jika pengakuan tersebut sudah dimiliki, maka dampaknya lembaga pendidikan seperti ini akan lebih mudah mencari peserta didik. Bagi para pustakawan yang merasa kompetensinya belum mencukupi untuk mengikuti sertifikasi mereka dapat mengikuti paket-paket pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan non formal yang menyelenggarakan pelatihan profesi.

4. Organisasi profesi kepastakawanan

Adanya sertifikasi akan mempermudah organisasi profesi kepastakawanan dalam menyusun program pengembangan karier bagi anggotanya. Organisasi profesi mempunyai tanggungjawab mempersiapkan anggotanya dalam menghadapi sertifikasi dengan cara melakukan kegiatan pemasyarakatan, bimbingan, maupun asistensi. Bahkan jika organisasi profesi sudah kuat,

mereka dapat membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi untuk mensertifikasi para pustakawan. Wacana ini sering dilontarkan, namun sebelumnya terlebih dahulu perlu dipelajari dan dipersiapkan persyaratan pembentukannya.

Langkah-Langkah Sertifikasi

Langkah-langkah apakah yang harus dilakukan sebelum dilakukannya sertifikasi? Pada dasarnya pelaksanaan sertifikasi dapat dilakukan dengan cara uji kompetensi secara langsung atau berdasarkan portofolio. Uji kompetensi secara langsung adalah menguji pustakawan untuk setiap unit kompetensi yang sudah ditetapkan dalam standar kompetensi. Sedangkan portofolio adalah menguji berdasarkan berkas yang berisi sekumpulan informasi pribadi yang merupakan catatan dan dokumentasi atas pencapaian prestasi seseorang dalam pendidikan

“Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui asesmen kerja nasional Indonesia dan/ atau internasional (Pedoman BNSP 202 Rev.2-2009).”

maupun pekerjaan yang berkaitan dengan profesinya. Ada beraneka portofolio mulai dari rapor / ijasah hingga dokumen-dokumen lainnya seperti sertifikat, piagam penghargaan, karya tulis, dan lain-lain sebagai bukti pencapaian hasil kerja seseorang.

Berbeda dengan guru, sertifikasi pustakawan akan dilakukan secara langsung dengan menguji tiap unit kompetensi yang sudah ditetapkan dalam standar kompetensi. Secara garis besar tahapan tersebut adalah:

1. Standar kompetensi

Standar kompetensi merupakan syarat utama yang harus ada sebelum dilaksanakannya sertifikasi. Standar kompetensi adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (PBNSP 202 Rev.2-2009). Standar kompetensi berisi rumusan tentang kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan. Dengan dikuasanya kompetensi tersebut oleh seseorang maka yang bersangkutan akan mampu :

- a. Bagaimana mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan.
- b. Bagaimana mengorganisasikannya agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan.
- c. Apa yang harus dilakukan bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula.
- d. Bagaimana menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau menjalankan tugas dalam kondisi yang berbeda.

Pustakawan sebagai profesi harus profesional dalam bidangnya. Ciri-ciri sebagai satu profesi adalah terlatih, memberi jasa kepada umum, bersertifikat, dan menjadi anggota organisasi profesi



(BNSP, 2011). Untuk mendapatkan predikat profesional seorang pustakawan harus memiliki kompetensi sesuai standar yang sudah ditentukan. Seseorang yang dianggap profesional tidak cukup hanya dengan memiliki ijazah akademik saja, tetapi harus memiliki sertifikat berdasarkan standar kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Standar kompetensi juga digunakan sebagai acuan untuk menyusun uraian pekerjaan, menyusun dan mengembangkan program pelatihan, menilai unjuk kerja seseorang, dan sertifikasi profesi di tempat kerja.

Standar kompetensi pustakawan saat ini sedang dalam proses menuju konvensi dan ditargetkan tahun ini sudah ditetapkan. Penyusunan standar kompetensi pustakawan dilakukan oleh tim penyusun dan tim teknis yang dibentuk oleh Perpustakaan Nasional RI dengan Surat Keputusan (SK). Tim penyusun dan tim teknis terdiri dari berbagai unsur antara lain organisasi profesi, BNSP, Kemenakertrans,

Kemenpan, BKN, para pakar perpustakaan dan lembaga pendidikan perpustakaan. Penyusunan standar kompetensi pustakawan sampai saat ini belum selesai karena masih menunggu penyelesaian PP Pelaksanaan UU Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan sebagai payung dalam menyusun standar tenaga perpustakaan yang antara lain berisi tentang standar kompetensi pustakawan. Standar ini mendesak untuk segera direalisasikan, karena di Indonesia belum ada standarisasi dan sertifikasi kompetensi pustakawan yang bersifat nasional dan diakui oleh semua pihak sehingga masing-masing lembaga/instansi perpustakaan mengatur dan menentukan standar sendiri. Ditargetkan tahun 2011 standar kompetensi ini akan segera dikonvensikan dan ditetapkan, karena PP direncanakan terbit pada bulan November 2011.

2. Lembaga Sertifikasi Profesi
Lembaga Sertifikasi profesi (LSP) adalah lembaga

independen sebagai pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang mendapatkan lisensi dari BNSP. LSP inilah yang akan melakukan uji kompetensi pustakawan. Pembentukan LSP harus memenuhi persyaratan antara lain memiliki panduan/pedoman mutu, materi uji kompetensi, tempat uji kompetensi, dan asesor yang mengujinya. Saat ini sedang dipersiapkan pembentukan LSP Pustakawan dengan mulai disusunnya pedoman mutu dan lampiran-lampirannya. Pembentukan LSP memerlukan anggaran operasional yang cukup besar. Idealnya anggaran operasional LSP tergantung pada biaya sertifikasi yang dibayar oleh asesi (pustakawan yang mengikuti uji kompetensi). Saat ini pembiayaan seperti itu belum mungkin diterapkan, karena pustakawan akan merasa terbebani mengingat "reward" yang akan mereka terima setelah sertifikasi belum ditetapkan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika biaya operasional LSP sementara disediakan oleh instansi pembina yaitu Perpustakaan Nasional RI

walaupun secara struktural LSP tidak akan berada di bawahnya.

3. Materi Uji Kompetensi

Materi Uji Kompetensi (MUK) disusun oleh LSP dan menjadi dokumen yang terkendali atau rahasia. MUK disusun berdasarkan standar kompetensi yang sudah ditetapkan. Saat ini MUK sudah mulai disusun secara simultan dengan penyusunan standar kompetensi, dan panduan mutu LSP. Penyusunan MUK memerlukan waktu dan sangat tergantung pada penyelesaian standar kompetensi.

4. Tempat Uji Kompetensi

Tempat Uji Kompetensi (TUK) adalah suatu tempat kerja profesi atau tempat simulasi yang memiliki sarana dan prasarana dengan kriteria setara dengan tempat kerja profesi yang diverifikasi oleh LSP untuk menjadi Tempat Asesmen/Uji Kompetensi. TUK direncanakan dibentuk di setiap provinsi yang mengajukan usul pembentukan dan memenuhi syarat.

5. Asesor

Asesor terdiri dari asesor kompetensi dan asesor lisensi. Asesor kompetensi adalah seseorang yang mempunyai kualifikasi yang relevan dan kompeten untuk melaksanakan dan/atau asesmen/penilaian kompetensi. Asesor ini nantinya yang akan menguji para pustakawan yang mengikuti uji kompetensi. Asesor lisensi adalah seseorang yang mempunyai kualifikasi yang relevan dan kompeten untuk melaksanakan dan/atau asesmen sistem manajemen mutu. Asesor lisensi bertugas menilai LSP dan TUK

apakah layak atau tidak. Saat ini sudah tersedia tenaga asesor kompetensi dan asesor lisensi yang diikutkan diklat oleh BNSP.

6. Tunjangan

Jika guru yang tersertifikasi memperoleh tunjangan profesi sebesar gaji pokok, karena dalam UU Guru dan Dosen telah diatur hal itu. Sementara kita baru memiliki UU tentang Perpustakaan yang secara jelas mengaitkan sertifikasi dengan penerimaan tunjangan profesi. Untuk mengatasi hal tersebut, maka kaitan antara sertifikasi dan tunjangan diatur dalam (R)PP Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Penutup

Terbitnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 menumbuhkan harapan para pustakawan untuk meningkatkan karier dan kesejahteraannya. Jika sertifikasi kompetensi Pustakawan sudah digunakan sebagai tolok ukur pemberian rekognisi atau penghargaan kepada Pustakawan dalam bentuk jabatan, karier, penggajian/tunjangan dan penghargaan lainnya, maka hal ini akan dapat mengembangkan nilai-nilai baru dan mengubah cara pandang masyarakat terhadap jalur karier di dunia perpustakaan. Profesi pustakawan di masa yang akan datang diharapkan sejajar dengan profesi lain atau profesi di tingkat nasional maupun internasional.

Apalagi globalisasi pasar kerja, baik di forum WTO, APEC maupun AFTA, akan lebih banyak diwarnai oleh persaingan kualitas dan profesionalisme tenaga kerja. Akibatnya, segmentasi pasar kerja akan bergeser dari pendekatan wilayah ke pendekatan bidang profesi atau kompetensi. Hal tersebut juga akan segera mengimbas kepada

profesi Pustakawan. Jika masing-masing negara telah menjalin kerjasama kesetaraan standar dan sertifikasi kompetensi, sangat mungkin terjadi para pustakawan di luar negara kita akan segera ikut bersaing dengan pustakawan kita. Untuk menghadapi hal tersebut, kita perlu mempersiapkan diri dengan cara meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Jangan sampai kita menjadi penonton di negeri kita sendiri, sementara bidang yang menjadi ladang pekerjaan kita diambil alih oleh tenaga dari luar. P

**) Disampaikan pada Seminar Nasional Perpustakaan dalam rangka Dies Natalis IPB ke 48, tanggal 14 September 2011, di Bogor.*

daftar pustaka

Special Libraries Association. 2003. *Competencies For Information Professionals: Competencies For Information Professionals Of The 21th Century*, revised edition, June 2003. <http://www.sla.org>.

Republik Indonesia. 2007. Peraturan dan Perundang-undangan. *Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan*.

Republik Indonesia. 2007. Peraturan dan Perundang-undangan. *Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan*. Dicetak terbatas.

Republik Indonesia. 2007. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. *Peraturan Menteri Tenaga dan Transmigrasi RI Nomor : PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata cara Penetapan Standar Kompetensi kerja Nasional Indonesia*.

Republik Indonesia. 2009. Badan Nasional Sertifikasi Personil. *Pedoman BNSP 202 Rev.2-2009*.

Kismiyati, T. 2008. *Kompetensi Pustakawan Perguruan Tinggi*. Makalah disampaikan pada Rapat Kerja Nasional FPPTI, Seminar Ilmiah, dan Workshop, tanggal 21 Agustus, di Cibogo, Bogor.

Kismiyati, T. 2004. *Standar Kompetensi Pustakawan*. Makalah disampaikan pada Temu Ilmiah Perpustakaan Perguruan Tinggi, tanggal 12 Juni - 28 September di Cisarua, Bogor.